

**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta Warisan Yang Belum
Di Bagi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir)**

Fitrianti¹

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 082184014514,
Email. anti48454@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta warisan Yang Belum Di Bagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Jual beli ini merupakan bentuk jual beli berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang mana rumah tersebut dijual oleh anak sulungnya dengan alasan faktor ekonomi, keserakahan, kekuasaan, serta kurangnya bimbingan tentang waris. Terjadinya jual beli harta warisan yang belum dibagi ini dilakukan secara kekeluargaan meskipun tanpa melibatkan ahli waris lainnya dan dilakukan dalam bentuk tolong menolong namun akad dalam jual beli ini tidak terpenuhi dalam hukum ekonomi syariah yaitu akad *Nafaz*, karena benda atau objek yang diperjual belikan mengandung hak orang lain. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli harta warisan yang belum di bagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Metode penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Adapun mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli harta warisan yang belum di bagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir belum sesuai dengan sistem dalam hukum ekonomi syariah, hukum waris serta hukum adat terhadap tata cara jual beli yang benar dimana jual beli harta warisan yang belum dibagi ini tidak memenuhi syarat akad jual beli, dan tidak bisa dijadikan hukum baik hukum adat maupun islam karena menjual harta warisan yang belum dibagi ini terdapat sanksi dimana pihak yang menjual harta tersebut harus mengganti rugi atau membagikan hasil penjualan harta tersebut.

Kata Kunci : *Jual Beli, Akad Nafaz, Hukum Ekonomi Syariah*

¹ *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 082184014514, Email. anti48454@gmail.com*

Abstract

This research is entitled Analysis of Syariah Economic Law on the Sale and Purchase of Undivided Inheritance in Tanjung Kurung Village, Abab District, Penukal Abab Regency, Lematang Ilir. This buying and selling is a form of buying and selling in the form of land and the house building on it where the house is sold by the eldest son for reasons of economic factors, greed, power, and lack of guidance regarding inheritance. The sale and purchase of inherited assets that have not been divided is carried out in a family manner, although without involving other heirs and is carried out in the form of mutual help, however the contract in this sale and purchase is not fulfilled in sharia economic law, namely the Nafaz contract, because the objects or objects being traded contain the rights of the person. other. The problem examined in this thesis is how to analyze sharia economic law on the buying and selling of inheritance that has not been distributed in Tanjung Kurung Village, Abab District, Penukal Abab Regency, Lematang Ilir. The research method is field research and the nature of this research is qualitative descriptive. Collecting data is by using interviews, observation and documentation. Based on the results of the research, it can be concluded that the sale and purchase of inherited assets that have not been distributed in Tanjung Kurung Village, Abab District, Penukal Abab Regency, Lematang Ilir, is not in accordance with the system of sharia economic law, inheritance law and customary law regarding the correct procedures for buying and selling assets. Inheritance that has not been divided does not meet the requirements of the sale and purchase agreement, and cannot be used under law, either customary or Islamic law, because selling inherited property that has not been divided has sanctions where the party selling the property must compensate or share the proceeds from the sale of the property.

Keywords: *Buying and selling, Nafaz Agreement, Sharia Economic Law*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masyarakat bebas untuk melakukan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhannya. Islam mempunyai kaidah yang memerintahkan umat muslim agar selalu melakukan kebaikan dengan sesama manusia maupun hubungan mereka dengan Allah SWT.² Manusia tidak dapat menghindari kerjasama antar sesamanya dalam mencapai kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya, sehingga tidak tepat apabila seseorang menghindar dari kerjasama. Jika ini terjadi, berarti orang akan berubah dalam kesusahan atau kesulitan.

Manusia bukanlah makhluk yang bisa hidup sendiri, tetapi manusia tidak telah dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi sehingga tidak dapat dipisahkan dari orang lain. terwujudnya kemaslahatan lahir dan batin merupakan salah satu tujuan syariat islam. Islam sebagai petunjuk agama, tidak menekankan pada akidah atau ibadah saja, tetapi juga mengajarkan dalam hal mu'amalah.

Selain itu, masyarakat juga tergantung pada bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Ketergantungan ini menyatakan bahwa seseorang saling memerlukan dalam segala hal. Hubungan timbal balik antara orang-orang tersebut dalam islam dikenal sebagai muamalah.³ Buku-buku Fiqh yang berkaitan dengan muamalah sangat membludak dan melimpah. Para ulama tidak pernah lalai untuk mengkaji konsep muamalah dalam kitab-kitabnya, dan dalam pengajiannya tentang Islam.⁴ Muamalah mengacu pada aktivitas manusia dalam beberapa hal seperti dalam hal jual beli, piutang, serikat pekerja, koperasi, pertanian dan sewa guna usaha.

Muamalah adalah aturan yang harus diikuti dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi kepentingan manusia.⁵ Salah satu bentuk muamalah dalam islam ialah jual beli, yaitu suatu kegiatan perdagangan atau beralihnya kepemilikannya, Harga ditentukan oleh kedua pihak sesuai dengan tujuan bahwa pihak pertama harus memberikan hal yang diminta dan pihak kedua harus memberikan barang yang diminta.

Dalam perihal ini apabila seorang muslim akan melakukan jual beli maka hendaknya memperhatikan aturan yang dibenarkan dalam syariat islam sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Allah SWT telah melarang transaksi yang dapat merugikan orang lain misalnya menipu, mematikan hutang dan menutup kesempatan terhadap seseorang untuk berusaha.

Dalam istilah *terminology* jual beli yaitu seseorang memahami barter barang untuk pemindahan hak milik secara damai orang satu ke orang lain atas dasar kesepakatan bersama. kepemilikan barang dengan pertukaran secara syara.⁶ Adapun jual beli ini dapat sah dan sesuai syariat apabila sudah dilengkapi rukun dan syarat serta terlepas dari larangan islam untuk jual beli. selanjutnya islam juga memuliahkan nilai-nilai ukhuwah dan perdamaian antar sesama muslim. Sehingga banyak sekali umat muslim yang berusaha bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang sangat layak. Ketika kesepakatan ini dibuat, itu dinyatakan sah semua syarat telah terpenuhi, seperti syarat-syarat akad, dan

² Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

³ Johari dan Yusliati, *Arbitrase Syariah*, Pekan Baru: Sasqa Press, 2008), 14.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

syarat-syarat penyerahan barang. pengusaha dituntut untuk bersikap rasional dan memiliki fleksibilitas untuk memilih.

Adapun syarat-syarat barang yaitu, suci, berguna, milik orang yang menandatangani kontrak. Dalam perdagangan dan bisnis yang beretika, dimana etika adalah moral yang dapat membedakan baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan bisnis ialah rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan pengusaha dan perusahaan tidak dapat berhasil tanpa hubungan yang baik tanpa berdasarkan nilai-nilai yang disepakati antara anggota perusahaan. Dalam hal ini bisnis membutuhkan etika, oleh karena itu muncul istilah etika bisnis.

Dalam bisnis pada zaman modern ini yang penting yaitu kegiatan antara manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dan berfungsi sebagai strategi ekonomi. akan tetapi mencari keuntungan dalam bisnis seperti jual beli atau tukar menukar bukan bersifat satu pihak, namun diadakan dalam kolerasi yang dapat menguntungkan diantara keduanya.⁷ Transaksi jual beli ini merupakan sebuah aktivitas ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia. Tapi jual beli yang benar dalam syariat islam tidak seluruh umat muslim dapat melaksanakannya.

Pada titik tertentu di masa depan, setiap manusia juga akan meninggalkan dunia ini untuk seluruh umat manusia, Karena kemampuan ajal untuk mengirim pesan kapan saja dan dimana saja, tidak ada orang lain yang menyadari pikiran batin seseorang. maka segala harta, hak dan kewajibannya, akan segera menjadi ahli waris, pembagian harta tersebut telah diatur oleh hukum yang berlaku. Hukum waris dalam Islam menjadi topik yang ramai diperbincangkan, karena seringkali dapat menimbulkan akibat negatif bagi keluarga yang ahli warisnya meninggal. Hukum pewarisan amat penting dalam menentukan skop kehidupan manusia. Kematian adalah peristiwa hukum yang akan berlaku kepada semua manusia. Melegalkan berbagai cara untuk memperoleh harta, termasuk terhadap harta yang ditinggalkan oleh ahli waris sendiri. Ini telah menjadi kejadian umum sepanjang sejarah manusia. Telah terjadi kasus-kasus litigasi tentang gugatan hukum waris di pengadilan.

Dalam perbuatan hukum yang secara konsisten dilakukan untuk mengalihkan waris dari pemberi hak kepada penerima hak sehubungan dengan pembelian dan penjualan barang warisan. Dalam jual beli harta warisan, pemegang hak atau orang yang terkena peralihan hak ke pihak lain untuk selamanya (warisan berpindah kepada penerima hak). Harta warisan yang diperjual belikan memiliki konsekuensi para ahli waris lainnya yaitu Setiap ahli waris menikmati hak atas warisan tersebut. harta warisan ketika seorang meninggal dunia harus segera dibagikan karena masing-masing orang berhak menjual haknya sebagai ahli waris. jadi, Ketika seorang ahli waris ingin menjual harta warisannya antara ahli waris dengan ahli waris yang lain boleh menjual hanya bagiannya saja tidak boleh menjual bagian orang lain.

Hukum adalah aturan normatif, yang dibentuk oleh negara atau penguasa untuk menghimpun, menyebarluaskan atau memperlakukan hukum sebagai aturan yang mengikat bagi semua anggota masyarakat yang berkuasa dalam rangka membentuk tatanan yang diinginkan para pemimpinnya.⁸

Menurut prinsip syariah, ekonomi syariah juga merupakan kegiatan komersial yang dilakukan oleh individu, Kelompok, atau lembaga, untuk

⁷ Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.

⁸ Zaeni Asyhadue, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial. Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat peraturan hukum tersendiri yang berhubungan dengan etika kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan komersial berdasarkan hukum islam.⁹ Baik secara cakupan luas suatu istilah mengacu pada penerapannya secara keseluruhan, maupun ruang lingkup sempit suatu istilah mengacu pada penerapan spesifiknya.

Berdasarkan wawancara di desa Tanjung kurung ditemukan adanya permasalahan dalam keluarga Bapak Umar Hasan tentang jual beli warisan yang belum terbagi, yaitu harta warisan yang mengalihkan hak milik almarhum kepada ahli warisnya. Adanya jual beli warisan yang belum dibagi menyebabkan keretakan hubungan antara sesama anggota keluarga dan terjadinya perselisihan yang mengakibatkan putusannya hubungan antar sesama saudara. Karena anak sulung berkeyakinan bahwa ia lebih berhak untuk membeli dan menjual warisan yang belum terbagi, berdasarkan hukum faraid bahwa harta warisan yang belum dibagi dapat dibeli dan dijual tanpa persetujuan dari ahli ahli waris lainnya asalkan yang dijual yaitu bagian ia sendiri bukan bagian orang lain.

Dari permasalahan ini, kita dapat melihat bahwa warisan yang tidak dibagikan sedang diperjual belikan, yang menyebabkan runtuhnya hubungan saudara kandung. Oleh karena itu, Skripsi ini dirancang untuk menemukan masalah-masalah yang timbul dalam jual beli harta warisan yang belum terbagi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari tentang jual beli harta warisan yang belum terbagi, agar dapat menganalisis hukum ekonomi syariah tersebut. Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI DI DESA TANJUNG KURUNG KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, timbul rumusan masalah diantaranya apa faktor terjadinya jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa tanjung kurung kecamatan abab kabupaten pali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor terjadinya jual beli harta warisan di desa tanjung kurung kecamatan abab kabupaten penukal abab lematang ilir dan untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah tentang jual beli harta warisan yang belum di bagi di desa tanjung kurung kecamatan abab kabupaten penukal abab lematang ilir

D. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2019), 2.

Jenis survei ini yaitu survei lapangan (*Field research*) dengan penggalian data langsung di wilayah pada masyarakat di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan responden masyarakat.¹⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari wawancara mengenai jual beli harta warisan yang belum dibagi pada keluarga bapak Umar Hasan di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari berbagai studi literatur, yang membahas materi tentang jual beli harta warisan yang belum dibagi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di lokasi penelitian. Penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Alat yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu kegiatan memperoleh informasi dari proses tanya jawab antara penanya dan narasumber, sedangkan jenis wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara terstruktur dan terencana.

b. Dokumentasi

Alat yang digunakan untuk mengambil data sebagai data tambahan untuk mengetahui jual beli harta warisan yang belum dibagi.

Untuk library dengan menggunakan 2 teknik yaitu :

- 1) Mengumpulkan
- 2) Mengklasifikasi

c. Observasi

Observasi adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data peneliti melakukan proses pengamatan yang berkaitan dengan ruang, waktu, kegiatan, tempat, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹¹

5. Teknik Analisis Data

Saat menganalisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menggambarkan, dan menelaah hasil wawancara lapangan. Analisis data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan dilakukan setelah melakukan penelitian di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

¹⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2004), 87.

¹¹ Mimik, *Metodelogi Kualitatif*, (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015), 104.

E. Pembahasan

1. Faktor Terjadinya Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Jual beli dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Hukum penjualan warisan sama halnya dengan hukum penjualan pada umumnya. Penjualan warisan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Warisan yang dimaksud adalah warisan yang sudah jelas, yaitu sudah dilaksanakannya hak-hak pewaris. Misalnya setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, mengurus jenazah pewaris, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Setelah hak-hak pewaris terlaksanakan baru kewajiban pewaris dilaksanakan. Kewajiban pewaris di sini maksudnya, harta peninggalan pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya. Semua ahli waris harus mendapatkan bagian warisan sesuai bagiannya masing-masing. Jika ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, maka ahli waris bebas dan berhak atas hartanya tersebut.

Warisan yang belum dibagi tidak sah untuk diperjual belikan, dengan alasan karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang akan menjadi pemilik barang tersebut. Dalam rukun jual beli dijelaskan, persyaratan untuk penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi diantaranya yaitu menerangkan bahwa penjual yang menjual barang tersebut adalah pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang tersebut. Namun, apabila semua ahli waris sepakat atau menyetujui menjual belikan warisan yang belum dibagi tersebut maka jual beli warisan tersebut menjadi sah untuk diperjual belikan. Sedangkan apabila jual beli warisan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainnya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya, pengobatan, dan kebutuhan yang tidak terduga dan lain sebagainya. Karena tidak mempunyai tabungan, dengan terpaksa mereka harus menjual apa yang mereka punya yaitu salah satu harta warisa dari peninggalan orang tua atau keluarga, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Umar Hasan di Desa Tanjung Kurung kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang jual beli harta warisan yang dilakukan, mereka memperjual belikan harta warisan yang belum dibagi dimana di dalam harta warisan yang dijual tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang akan menjadi pemilik harta warisan yang dijual tersebut. Serta jual beli harta warisan yang terjadi di ini tidak memenuhi syarat sahnya jual beli karena di dalam syarat sahnya jual beli salah satunya adalah milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

Berdasarkan data-data dari hasil wawancara yang bersifat data lapangan mengenai faktor atau penyebab di jual nya harta warisan yang belum di bagi yang terjadi pada keluarga Bapak Umar Hasan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Maka selanjutnya akan menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil

penelitian dengan wawancara yang diperoleh dari pihak penjual, pihak pembeli, saksi-saksi dan pihak yang meributi harta warisan yang belum dibagi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Rahmat selaku anak sulung atau anak tertua dari Alm. Bapak Umar Hasan mengatakan bahwa : “memang benar adanya bahwa saya yang menjual harta warisan berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk berobat karena pada saat itu saya terdesak dan benar-benar membutuhkan uang, memang saya menjualnya tanpa musyawarah terlebih dahulu karena adik-adik saya jauh semua hanya adik saya yang bernama Asmaini saja yang berada dekat dengan saya dan proses jual beli saya wakikan kepada anak saya yang bernama Mega Sukmawati yang saya jual kepada adik saya sendiri yaitu Asmaini, dan saya merasa saya berhak seutuhnya kapanpun saya ingin menjual rumah tersebut dikarenakan saya anak tertua laki-laki dalam keluarga ini”¹²

Penjelasan dari bapak Ali Rahmat, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam keadaan sakit yang terdesak kita tidak bisa mengontrol diri dalam melakukan sesuatu.

Dimana dapat kita lihat dari hukum adat dan hukum islam, dalam jual beli harta warisan yang belum dibagi pada keluarga bapak Umar Hasan ini melanggar hukum adat dan hukum islam, yang mana terdapat sanksi atas pelanggaran tersebut yaitu salah satunya pihak yang menjual harta warisan tersebut harus mengganti rugi dengan membagikan uang atas penjualan harta warisan tersebut dengan kata lain agar hak para pewaris yang lain tetap terbagi dan tindakan dalam menjual harta warisan yang belum dibagi ini tidak bisa dijadikan alasan dan tidaklah benar karena telah melanggar hukum islam dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum baik dalam hukum adat maupun hukum waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Asmaini selaku pihak yang membeli harta warisan yang belum dibagi dalam bentuk tanah beserta bangunan di atasnya, mengatakan bahwa : “Memang benar adanya bahwa bapak Ali Rahmat ini menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dikarenakan beliau ingin berobat operasi jadi saya menyetujui saja karena saya sebagai adik hanya bisa membantu beliau dengan cara membeli tanah beserta bangunan di atasnya, dan saya juga sudah mengetahui bahwa harta yang ingin dijual itu adalah warisan dari orang tua kami tinggalkan untuk anak-anaknya, alasan saya mau membeli harta tersebut karena saya tidak ingin kehilangan harta peninggalan orang tua kami hilang atau jatuh ketangan orang lain dan hanya tersisa itu peninggalan satu-satunya dari orang tua kami”¹³

Penjelasan dari ibu Asmaini, penulis dapat menyimpulkan bahwa beliau menyetujui untuk membeli tanah beserta bangunan di atasnya karena rasa iba kepada kakak sulungnya yang sedang perlu uang untuk berobat di rumah sakit meskipun ibu Asmaini tahu kalau harta yang dijual tersebut

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ali Rahmat Pada, Kamis 17 November 2022 Pukul: 13.20 Wib.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Asmaini pada, Jum'at 18 November 2022 Pukul: 14.30 Wib.

peninggalan dari orang tuanya dan ingin menyelamatkan harta tersebut agar tidak jatuh atau terjual ketangan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusnik selaku saksi dalam jual beli harta warisan yang belum dibagi pada keluarga bapak Umar Hasan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengatakan bahwa : “Memang benar ada jual beli harta warisan yang belum dibagi ini berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya, tanah beserta bangunan rumah di atasnya itu ialah harta warisan dan saya sudah mengetahui bahwasannya harta tersebut harta peninggalan dari Alm. Bapak Umar Hasan yang ditinggalkan untuk anak-anaknya dimana rumah tersebut dihuni oleh salah satu anaknya yaitu bapak Ali Rahmat”.¹⁴

Berdasarkan penjelasan bapak Rusnik bahwa benar kalau ada jual beli harta warisan yang belum dibagi ini dan bapak Rusnik juga menjelaskan kalau beliau juga mengetahui kalau tanah beserta bangunannya itu adalah harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rozali sebagai saksi mengatakan bahwa :“Hubungan saya dengan penjual dan pembeli masih ada ikatan saudara aliran darah, saya anak kedua atau adik dari Bapak Ali Rahmat dan kakak dari Ibu Asmaini, Saya sebagai saudaranya merasa sangat kecewa karena tanah beserta bangunan di atasnya itu dijual tanpa sepengetahuan saudara yang lainnya dan tidak ada pembicaraan dengan sedikit pun dengan kami, saya sempat mendatangi rumah kakak saya yang bernama Ali Rahmat dan memarahi beliau mengapa ia menjual rumah beserta bangunan tersebut tanpa berbicara dengan adik-adiknya dan beliau membantah kalau hanya dia yang berhak menjual harta tersebut sebagai anak laki-laki tertua dikeluarga”.¹⁵

Dari penjelasan bapak Rozali penulis dapat menyimpulkan bahwa pada saat bapak Ali Rahmat melakukan jual beli beliau tidak mengetahui kalau Tanah beserta bangunan rumah di atasnya sudah dijual kepada adiknya sendiri yang bernama Asmaini dan jual beli diwakilkan kepada anaknya tanpa membagikan hasil penjualan kepada saudara-saudaranya.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ibu Sari bunga sebagai saksi :“sebelumnya belum ada masyarakat Desa Tanjung Kurung yang menjual belikan harta warisan yang belum di bagi ini baru terjadi dalam keluarga Alm. bapak Umar Hasan karena jika terjadi jual beli harta warisan itu dapat mengakibatkan keretakan dalam hubungan keluarga ataupun antar saudara kandung dan disini saya menjadi saksi karena saya disini sebagai kadus atau penengah di keributan dalam keluarga Alm. Bapak Umar Hasan ini yang terjadi akibat terjualnya harta peninggalan orang tuanya yang dijual oleh anak sulungnya”.¹⁶

Berdasarkan penjelasan Ibu Sari bunga penulis dapat menyimpulkan bahwa akibat dari kejadian tersebut terjadinya keretakan ataupun perbedaan pendapat antar saudara dan alasan ibu Sari Bunga menjadi saksi dalam permasalahan dikeluarga Alm. Bapak Umar Hasan ini karena ibu Sari Bunga

¹⁴ Hasil wawancar dengan Bapak Rusnik pada, Rabu 16 November 2022 Pukul: 15.25 Wib.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rozali pada, Sabtu 19 November 2022 Pukul: 14.30 Wib.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sari Bunga pada, Kamis 17 November 2022 Pukul: 10.40 Wib.

ini memiliki kewajiban dan sudah menjadi tugasnya sebagai Kepala Dusun dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.

Dan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli beserta saksi-saksi dalam jual beli harta warisan yang belum dibagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berupa Tanah beserta bangunan Rumah di atasnya yang dijual dengan harga Rp.30.000.000,00. (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut adik-adiknya sama sekali tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut dan hasil penjualan tersebut (Ali Rahmat) gunakan untuk berobat mengobati sakit yang bapak Ali Rahmat derita, dan bapak Ali Rahmat tidak mau membagikan hasil penjualan rumah tanah beserta bangunan di atasnya dan merasa bahwa dia berhak karena merasa paling berkuasa sebagai anak sulung atau sebagai anak tertua, Pada saat adik-adiknya mengetahui kalau Tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut telah dijual kepada salah satu saudaranya sendiri (Asmaini) mereka marah dan sempat terjadi cekcok antara anak kedua (Rozali) dan anak pertama (Ali Rahmat), setelah kejadian itu hubungan mereka sempat tidak bertegur sapa begitupun dengan saudaranya yang lain yang marah dan merasa kecewa atas perilaku kedua saudaranya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh bapak Ali Rahmat menimbulkan konflik internal dalam keluarga mereka berupa keributan antar saudara (ahli waris) yang mengakibatkan keadaan keluarga menjadi tidak nyaman, renggang, dan tidak harmonis lagi, karena saudara-saudaranya yang lain tidak terima hal tersebut dan merasa tidak dianggap.

Dari wawancara di atas terdapat 4 (empat) faktor yang melatarbelakangi terjadinya Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi Pada Keluarga Bapak Umar Hasan Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Faktor terjadinya jual beli harta warisan ialah karena faktor penundaan pembagian harta warisan, perekonomian yang mendesak, keserakahan ingin memiliki harta waris sepenuhnya, kekuasaan, dan kurangnya bimbingan tentang waris, Pembagian harta waris menurut hukum islam adalah wajib untuk umat islam sesuai Q.S. An-Nisa ayat 13, pembagiannya harus sesuai dibagikan untuk ahli waris yang berhak menerimahnya dan tidak ada halangan misalnya seaidah sesuai dengan faraid. Hukum harta waris yang tidak langsung dibagikan adalah makruh karena bisa merugikan ahli waris yang membutuhkan.

Untuk ahli waris yang sudah memakai atau menjual warisan sebelum dibagikan maka ketika harta warisannya akan dibagikan harta yang dipakai atau dijual oleh sebagian ahli waris bisa diperhitungkan sebagai harta warisan. Namun dalam hukum islam penjualan harta waris yang belum dibagikan tetap sah asalkan diperhitungkan sebagai harta warisan diketika kemudian hari dibagikan.

Jika yang menggunakan harta warisan lebih dari bagiannya maka jadi hutang ahli waris yang sudah menggunakan atau menjual harta tersebut. Adapun hukum untuk orang yang menjual atau menggunakan harta yang dijual atau digunakan sebelum dibagikannya harta warisan adalah makruh karena dikhawatirkan harta tersebut bisa lebih dari bagiannya ahli waris yang menjual atau menggunakannya.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dimana yang termasuk kedalam kegiatan ekonomi adalah jual beli, sewa-menyewa, utang piutang dan lain sebagainya.¹⁷

Adapun praktek jual beli dapat terjadi atau sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, Adapun rukun jual beli menurut *Hanafiyah* hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Sedangkan syarat-syarat Jual Beli menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* ialah:

1. Syarat Akad

Syarat-syarat akad sebagai berikut:

- a) Berkenaan dengan pelaku jual beli harus cakap secara hukum
- b) Yang berkenaan dengan akadnya sendiri
- c) Yang berkenaan dengan obyek jual beli

2. Syarat Shohih

Syarat shahih yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusakannya, yakni: jihalah (ketidak jelasan), ikrab (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), gharar (tipu daya), dharar (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

3. Syarat *Nafaz* (syarat kelangsungan jual beli)

Syarat *Nafaz* ada dua yaitu;

- a) Adanya unsur milkiyah atau wilayah
- b) Bendanya yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain

4. Syarat *Luzum* (Syarat mengikat).

Yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan meneruskan jual beli.

Jual beli harta warisan yang belum di bagi yang dilakukan oleh keluarga Alm, Bapak Umar hasan di Desa Tanjung Kurung tidak memenuhi syarat dalam jual beli menurut hukum Islam, yaitu syarat *Nafaz* ialah Benda atau objek yang diperjual belikan mengandung hak orang lain.

Dalam hal ini dari ke 4 (empat) syarat jual beli diatas, kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat diatas yaitu :*Pertama*, Syarat akad, dimana dalam hal ini terletak pada poin C yaitu tidak sesuai dengan objek jual beli, bahwa objek jual beli warisan ini bukanlah hal yang bisa dijadikan jual beli kecuali setelah di bagi oleh karena itu, kasus ini melanggar syarat akad dalam hukum ekonomi islam.

Kedua, Syarat shohih, dalam hal ini kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat shohih yang mana merugikan pihak lain diantaranya bapak Rozali,

¹⁷ Ety Nur Innah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan" Dalam Jurnal *Al-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1 (Januari 2013): 177.

Bapak Ali romsa, Ibu Nurlela, Ibu Asmaini, dan Ibu Yusnani. Hal ini merugikan pihak-pihak tersebut yang mana seharusnya mereka mendapatkan hak warisnya namun, karena keserakahan pihak pertama (Bapak Ali rahmat) maka hal ini tidak terjadi oleh karena itu hukum islam memandang bahwa jual beli ini tidak memenuhi syarat shohih.

Ketiga, Syarat nafaz (Syarat kelangsungan jual beli) dimana terdapat adanya unsur milkiyah, Dalam kasus ini tidak terdapat memenuhi unsur milkiyah dimana milkiyah itu sendiri ialah kepemilikan, karena penjual belum benar-benar memiliki harta tersebut karena harta tersebut adalah harta warisan yaitu masih milik bersama sehingga syarat nafaz tidak dibenarkan.

Keempat, Syarat luzum (syarat mengikat) dalam hal ini adanya syarat mengikat yaitu diwajibkan untuk membeli serta meneruskan jual beli, karena pihak pertama benar-benar sangat menginginkan menjual harta warisan tersebut.

Dalam ekonomi Islam mempunyai dasar-dasar ekonomi yang menganjurkan para pelaku ekonomi untuk tidak berbuat curang, contohnya landasan etika dan moral ekonomi Islam yang terletak sifat yang tidak mengompermasikan antara yang diperbolehkan (*halal*) dengan yang dilarang (*haram*). Etika ekonomi, sebagaimana diajarkan Islam akan memperbolehkan hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang buruk.¹⁸ Dalam Al-Qur'an menjelaskan;

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan” (QS. Hud:85)¹⁹

Jual beli diperbolehkan didalam hukum Islam akan tetapi harus memenuhi syariat Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁰

Hukum penjualan harta warisan sama halnya dengan hukum penjualan pada umumnya, penjualan warisan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Warisan yang dimaksud adalah

¹⁸ Muhammad A. Al-Buraey, *ISLAM: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta; CV Rajawali, 1986), 194-195

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), 231.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), 275.

warisan yang sudah jelas yaitu sudah dilaksanakannya hak-hak pewaris, Misalnya setelah dikurangi biaya penyelenggaraan setelah hak-hak pewaris terlaksanakan baru kewajiban pewaris dilaksanakan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa menggunakan harta waris yang belum dibagikan merupakan suatu perbuatan yang bathil, dimana ditakutkan akan mengambil harta atau hak seorang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan masyarakat ini khususnya di Desa Tanjung Kurung, mayoritas masyarakat memeluk agama islam, akan tetapi tidak banyak yang mengerti dan paham akan hukum-hukum atau syari'at yang mereka jalani dengan baik dan benar, terutama didalam melaksanakan tata cara pembagian waris. Dimana, didalam hukum islam ketika ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris maka disinilah peran hukum waris islam harus dilaksanakan ketika orang itu beragama islam, akan tetapi kebanyakan masyarakat mengabaikannya dan lebih memilih caranya sendiri (musyawarah), ataupun hukum adat.

Didalam hukum waris islam sendiri bahwa harta waris harus segera dibagikan, karena ditakutkan ada penyalahgunaan atau bahkan pengambilan hak orang lain dalam harta tersebut, namun banyak juga masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta waris sehingga menimbulkan masalah baru, dimana ada sebagian atau seorang ahli waris yang melakukan penggunaan harta waris yang belum dibagikan. Misalnya dengan cara menjual harta waris tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak ahli waris yang lainnya. Walaupun seseorang itu hanya menjual bagiannya saja namun menurut penulis bahwa menggunakan atau menjual harta waris tersebut tidak dapat digunakan secara langsung, kecuali dengan izin semua pihak yang turut memiliki harta tersebut walaupun ia memiliki hak atas harta itu.

Dari penggunaan harta waris ini ada beberapa implikasi yang timbul baik segi benda maupun terhadap penggunaan harta waris itu sendiri. Dampak yang timbul diantaranya adalah tidak sahnya jual beli terhadap harta waris yang belum dibagikan dimana para ahli waris tidak mengizinkan penjualan harta tersebut. Harta waris baik bergerak maupun tidak seperti tanah dan rumah, seringkali menjadi masalah ketika tidak ada keterangan jelas mengenai pembagian dan siapa sajakah pewaris harta tersebut. Terlebih lagi jika tanah waris tersebut hendak dijual dikemudian hari, jika semua hak dan nama-nama ahli waris sudah jelas, tapi ada salah satu ahli waris yang tiba-tiba menjual tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya maka perbuatan itu melanggar hukum.

Dari penjelasan diatas yang melakukan praktek jual beli harta warisan yang belum dibagi pada keluarga bapak umar hasan di desa Tanjung kurung Kecamatan Abab Kabupaten Peukal Abab Lematang Ilir tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem jual beli, maka perlu adanya solusi untuk masyarakat desa Tanjung Kurung agar melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Maka jual beli yang ada di desa Tanjung kurung tersebut tidak di perbolehkan berdasarkan hukum Islam Kecuali penjual harta warisan hanya menjual bagiannya saja bukan bagian saudaranya. Adapun praktek jual beli yang dilakukan oleh keluarga bapak alm. Umar Hasan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini termasuk tidak sah menurut Syariat Islam. Maka pada praktek jual beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah di bahas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya praktek jual beli harta warisan yang belum dibagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disebabkan oleh faktor penundaan pembagian harta warisan, faktor keserakahan, faktor ekonomi, faktor kekuasaan, dan kurangnya bimbingan dalam kewarisan. sebenarnya sama seperti praktek jual beli pada umumnya, namun yang menjadi permasalahan disini adalah objek dari jual beli itu sendiri yang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dimana objek dari jual beli tersebut berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang masih menjadi tanah warisan, Kepemilikan tanah tersebut belum jelas karena tanah beserta bangunan rumah di atasnya masih menjadi milik bersama diantara para ahli waris lainnya.
- 2) Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktek jual beli harta warisan yang belum di bagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tersebut belum sesuai dengan sistem yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah terhadap tata cara jual beli yang benar, tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem jual beli, maka perlu adanya solusi untuk masyarakat desa Tanjung Kurung agar melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Maka jual beli yang ada di desa Tanjung kurung tersebut tidak di perbolehkan berdasarkan hukum Islam Kecuali penjual harta warisan hanya menjual bagiannya saja bukan bagian saudaranya. Adapun praktek jual beli yang dilakukan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini termasuk tidak sah menurut Syariat Islam, maka pada praktek jual beli harta warisan yang belum di bagi tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.

2. Saran

Saran yang hendak penulis sampaikan kepada subyek penelitian adalah:

- 1) Ketika hak-hak pewaris telah selesai dilaksanakan, sebaiknya pembagian harta warisan harus segera dilakukan.
- 2) Jika harta warisan itu belum dibagi dan ahli waris yang terdesak membutuhkan uang dan ingin menjualnya hendaknya ia memberi tahu kepada ahli waris lainnya terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QU'AN DAN HADIS

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2015

B. BUKU

Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Al-Buraey, Muhammad A. *ISLAM: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Jakarta; CV Rajawali, 1986.

Ali, Daud. *Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Ali, H. M. Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Arif, Saifudin. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Darunnajah, 2008.

Ash-shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2010.

Asyhadue, Zaeni. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Athoillah, Mohammad. *Fikih Mawaris*. Jakarta: Kencana, 2012.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adillatahu Jilid 10*. Jakarta: Darul Fikir, 2003.

Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.

Budiono, Rahmat. *Pembaruan Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.

Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terjemahan Ahmad Tirmidzi dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Ghazaly Abdul Rahman, Dkk. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufrun Ihsan, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Edisi 1, Cet, 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Cetakan ke-2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Buku Pertama. Jakarta: Tinta-Mas, 1981.
- Hazairin. *Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Buku ke-2. Jakarta: Tinta-Mas, 1985.
- Johari dan Yusliati. *Arbitrase Syariah*. Pekanbaru: Sasqa Press, 2008.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islam*. Cet.Ke-2. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Lubis, Suhrawadi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani. *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta; Prenadamedia Group, 2015.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Mimik. *Metodelogi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad dan Alimin. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhibbin Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Amzah, 2013.

- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Kutipan dari buku *Fiqh al-Sunnah*, Al-sayid sabiq, Beirut: Dar al-Kutub al- Arabi-yah, 1971.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Kutipan dari buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili, Beirut: Dar al-Fikri, 2011.
- Nasution, Amin Husen. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Nasution, Amin Husen. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam*. Jakarta: yayasan penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam
- Rahman, Fachur. *Ilmu Waris*. Bandung: Alma'arif, 1994.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rozalindah. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Shiiddieqy, Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2019.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*. Tangerang Selatan: Sintesis, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PTRineka Cipta, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Usman, Suparman & Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

C. JURNAL/SKRIPSI

- Hermanto, Angga Setiawan. "Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus putusan Nomor 284/PDT.G.2015/PA.PRg dan Nomor 33/PDT.G/2015/PTA.MKS, Skripsi. Makasar: Fakultas Hukum, UHM, 2017.
- Innah, Ety Nur. "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan" Dalam Jurnal *Al-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1. Januari 2013.
- Riziqin, Chiru. "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam persepsi Masyarakat Desa Pasirsari" Skripsi. Bandung: Fakultas Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Santoso, Tri Prastyo Wahyu. *Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pengadilan Surakarakarta)*, Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2016.
- Supriyadi. *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat yang Pluralistik, (studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*. Jurnal *Al-Adalah*, Volume X11. No.3 Juni 2013.

D. SUMBER-SUMBER LAINNYA

<https://islam.nu.or.id/warisan/tiga-sebab-seseorang-tak-berhak-memperoleh-warisan-BHsS8> (12 November 2022)

<https://islam.nu.or.id/warisan/tiga-sebab-seseorang-tak-berhak-memperoleh-harta-warisan-BHsS8> (12 november 2022)

Sumber: <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-13-14-00Yrn>